

**KETERANGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBIK INDONESIA**

**ATAS**

**PERMOHONAN UJI MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN  
2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH  
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG**

**TERHADAP**

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**DALAM PERKARA NOMOR: 90/PUU-XV/2017**

---

Jakarta, Maret 2018

Kepada Yth:  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : Drs.Kahar Muzakir (No.Anggota A-245) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; Arteria Dahlan, ST., SH., MH. (No. Anggota A-197) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH.,

MH., (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH., MH., (No. Anggota A-437) ; Muslim Ayub, SH. (No. Anggota A-458) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut

-----**DPR RI.**

Sehubungan dengan dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK), perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan MK terkait dengan permohonan Nomor 90/PUU-XV/2017 terkait dengan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016) yang diajukan oleh:

Nama : Dani Muhammad Nursalam Bin Abdul Hakim Side  
Tempat, Tanggal : Tembilahan, 26 Oktober 1973  
Lahir  
Pekerjaan : Ketua DPRD Kabupaten Indra Giri Hilir  
Alamat : Jl. Trimas Permai II No. 88 RT 004/016 Desa  
Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan,  
Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau

Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Effendi Saman, S.H. dan Nandang Wirakusumah, S.H. selaku para konsultan hukum dari Effendi Saman and Associate Law Firm, memilih domisili hukum di Jalan Veteran I Nomor 33 Jakarta Pusat. Selanjutnya dalam hal ini untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut sebagai-----**Pemohon.**

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU No. 10 Tahun 2016 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam perkara nomor 90/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

#### **A. KETENTUAN UU NO. 10 TAHUN 2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945**

Pemohon dalam permohonan mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g huruf h UU No. 10 Tahun 2016 yang berketentuan sebagai berikut (*Vide* Permohonan halaman 3):

Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016  
*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.*

Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016  
*tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.*

Pasal 42 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016  
*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*

## **B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIANGGAP DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU NO. 10 TAHUN 2016**

Pemohon dalam permohonan *a quo* mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf i, dan Pasal 42 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dengan alasan yang ada intinya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon berdasarkan surat petikan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 001/PDT.B/2010/PN.TBH, pernah mendapatkan putusan pidana 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari karena terkena perkara pidana judi dan putusan tersebut telah dijalani dan mempunyai keputusan tetap (inkrah) dan tidak ada amar dalam putusan yang menyatakan hak politik pemohon telah dicabut (*Vide* Permohonan halaman 6). Oleh karena itu, maka Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf i, dan Pasal 42 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, karena Pemohon merasa hak konstitusionalnya menjadi tercederai dengan adanya pasal-pasal tersebut untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Bahwa pasal *a quo* dianggap bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 yang berketentuan sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (2) UUD Tahun 1945

*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945

*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian permohonannya, Pemohon dalam Petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi (*Vide Permohonan halaman 8-9*) sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memohon Penegasan kepada Majelis Hakim Konstitusi terhadap Undang-undang No 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf i tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (2) huruf g berbunyi:

*“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.*

Pasal 7 ayat (2) huruf i berbunyi:

*“Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”.*

Dinyatakan sebagai ketentuan hukum yang berpotensi dapat merugikan hak-hak politik Pemohon. Dan memohon kepada majelis hakim memberikan kejelasan dan kepastian substansi hukum secara adil, agar tidak terjadi pelanggaran norma hukum konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD Tahun 1945, yang berbunyi:

Pasal 28C ayat (2) berbunyi:

*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

Pasal 28D ayat (1) berbunyi:

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

Pasal 28D ayat (3) berbunyi:

*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*

3. Memohon Penegasan kepada Majelis Hakim Konstitusi terhadap Undang-undang No 10 Tahun 2016 Pasal 42 ayat (3) tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi:

Pasal 42 ayat (3) berbunyi:

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.*

4. Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### **C. KETERANGAN DPR RI**

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.**

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara*".

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak

memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

## **2. Pengujian Materiil atas Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf i, dan Pasal 42 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016**

### **a. Pandangan Umum**

- 1) Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Hal tersebut mengandung makna bahwa UUD adalah merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap komponen bangsa untuk menjalankan kedaulatannya berupa pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berangsa dan bernegara. Bahwa DPR RI berdasarkan UUD Tahun 1945 adalah lembaga Negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedualatan/kekuasaan oleh UUD Tahun 1945 untuk membuat Undang-Undang. Dan jika dikaitkan dengan konsep negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945), maka Undang-Undang merupakan hukum yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap komponen masyarakat termasuk didalamnya Pemohon dan juga negara dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Gagasan negara

hukum yang dianut UUD Tahun 1945 ini menegaskan adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum (*Supremacy of Law*) yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*Supremacy of Law*) pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya adalah konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi.

- 2) Bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani “*demos*” yang berarti rakyat dan kata “*kratos*” atau kata “*cratein*” yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kedudukan sebagai penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, suara rakyat adalah suara Tuhan “*Vox Populei Vox Dei*”. Rakyat memilih para wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Konsep negara demokrasi di Indonesia dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 dinyatakan bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*”
- 3) Bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah bentuk pengejawantahan dari konsep negara demokrasi. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD Tahun 1945. Bahwa hal ini juga secara spesifik dimuat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*” Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, hak memilih dan dipilih melekat pada setiap individu. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu mekanisme pelaksanaan hak memilih dan dipilih dalam suatu negara yang demokratis,

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”.

- 4) Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai pelaksanaan dari konsep negara demokrasi harus dibatasi oleh hukum (nomokrasi), agar demokrasi tidak ‘kebabalasan’ dan keos (mobokrasi). Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rechsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to the law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang menggunakan sistem hukum *civil law* dinamakan *rechtstaat* dan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon yang menggunakan sistem hukum *common law* disebut *rule of law*. Menurut Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) adalah perlindungan hak-hak asasi manusia; pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan Peradilan administrasi dalam perselisihan. Sementara itu, menurut A.V Dicey, unsur-unsur *rule of law* adalah Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), dan terjaminnya hak asasi manusia. Indonesia juga menganut konsep negara hukum, sehingga demokrasi di Indonesia dibatasi oleh hukum (nomokrasi), sebagaimana dinyatakan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*.”.
- 5) Bahwa atas dasar ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang

ditetapkan dengan undang-undang, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Bahwa Pasal 28 J ayat (1) UUD Tahun 1945 mengamanatkan: “*setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara*”. Atas dasar ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut, pengaturan mengenai mundur bagi petahana yang maju kembali pada daerah yang lain dan cuti kampanye diluar tanggungan negara bagi petahana yang maju di daerah sendiri dalam Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 adalah norma yang berlaku umum (*erga omnes*) bagi setiap pasangan calon. Pengaturan ini ditujukan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga Negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang efektif, efisien, dan tertib sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pemilihan yang demokratis. Bahwa justru apabila tidak ada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf p dan Pasal 70 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 akan berpotensi mengganggu dan melanggar hak asasi orang lain. Ketentuan pasal *a quo* justru dibutuhkan untuk mewujudkan terselenggaranya tahapan pemilihan kepala daerah yang demokratis, efektif, efisien, dan tertib.

- 6) Bahwa tujuan dari dibentuknya UU No. 10 Tahun 2016 adalah sebagai undang-undang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 1 Tahun 2015). Adapun baik itu UU No. 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2015), dan terakhir UU No. 10 Tahun 2016, ketiga-tiganya merupakan dasar hukum utama dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang telah terselenggara untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Desember 2015 dan akan dilangsungkan selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2017 yang akan datang. UU No. 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahannya yang terdahulu yakni UU No. 8 Tahun 2015 adalah merupakan undang-undang yang mengatur khusus mengenai Pilkada (UU Pilkada) setelah

kurang lebih 1 (satu) dekade lamanya pelaksanaan Pilkada dijalankan berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 32 Tahun 2004) sejak diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Adapun berdasarkan keputusan rapat dengar pendapat antara komisi II dengan pemerintah pada tanggal 3 Juni 2009 disepakati bahwa UU No. 32 Tahun 2004 dipecah menjadi 3 (tiga) undang-undang, yakni undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan desa, dan UU Pilkada. Pemecahan UU No. 32 Tahun 2004 ini menjadi 3 (tiga) undang-undang ini diperlukan karena lingkup pengaturan dari UU No. 32 Tahun 2004 ini dianggap terlampau luas.

- 7) Bahwa pembentukan UU No. 10 Tahun 2016 dilakukan oleh para pembentuk undang-undang dikarenakan beberapa ketentuan yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2015 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu. Sejatinya sebenarnya baik itu UU No. 10 Tahun 2016 dan UU No. 8 Tahun 2015 pada dasarnya memberikan pengaturan penting yakni terkait segala sesuatu terkait dengan Pilkada. Adapun sebenarnya UU No. 1 Tahun 2015 beserta perubahannya yakni UU No. 8 Tahun 2015 dan terakhir UU No. 10 Tahun 2016, ketiganya bukanlah UU Pilkada yang pertama pasca dipecahnya UU No. 32 Tahun 2004 menjadi 3 (tiga) bagian undang-undang. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut UU No. 22 Tahun 2014) adalah UU Pilkada pertama yang mengatur khusus mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun UU Pilkada ini memang tidak berusia lama karena setelah pada tanggal 26 September 2014, UU Pilkada yang mengatur Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota melalui DPRD (mekanisme perwakilan/ Pilkada tidak langsung) ini disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna, seminggu setelahnya (tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2014) keluarlah Perppu No. 1 Tahun 2014 yang juga didalamnya menyatakan UU No. 22 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya dikarenakan Perppu perlu mendapatkan persetujuan dari DPR sebagaimana secara tegas diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU No.12 Tahun 2011) yang menyatakan “DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”, sedangkan UU No. 22 Tahun 2014 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut Perppu No. 1 Tahun 2014) maka DPR dihadapkan pada situasi yang sulit bilamana tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu No. 1 Tahun 2014 karena akan menimbulkan kekosongan hukum. Pada akhirnya baik DPR menyetujui bahwa Perppu No. 1 Tahun 2014 diterima menjadi undang-undang namun dengan sejumlah perbaikan. Dikarenakan masih diperlukannya sejumlah penyempurnaan dalam pengaturan Pilkada maka dibentuklah UU No. 8 Tahun 2015 yang merupakan undang-undang yang sifatnya merupakan penyempurnaan dari UU No. 1 Tahun 2015. Pembentukan UU No. 10 Tahun 2016 ini lahir sebagai landasan penyelenggaraan Pilkada serentak dalam rangka mengefektifkan serta mengefisienkan jalannya proses Pilkada Pilkada serentak dilakukan secara bertahap sampai dengan pelaksanaan pilkada serentak secara nasional tahun 2024. Pelaksanaan pilkada serentak secara bertahap tersebut dilakukan sebagai upaya rekayasa penyamaan masa jabatan kepala daerah, hal ini diperlukan karena terdapat disparitas rentang waktu yang cukup tajam di antara 523 daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang akan menyelenggarakan Pilkada di masa yang akan datang. Pilkada serentak dibagi menjadi tiga gelombang. Gelombang I (pertama) pada 9 Desember 2015 dan telah terselenggara di 269 daerah. Selanjutnya Pilkada serentak gelombang II (kedua) akan berlangsung pada tahun 2017 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada Juli hingga Desember 2016 dan kepala daerah yang habis masa jabatannya pada tahun 2017 sebanyak 101 daerah. Sedangkan Pilkada serentak gelombang III (ketiga) akan dilaksanakan pada tahun 2018 untuk 126 daerah.

- 8) Bahwa menjelang pelaksanaan Pilkada serentak gelombang I (pertama), beberapa pasal dari UU No. 8 Tahun 2015 dianggap perlu mendapat perubahan bahkan diajukan *judicial review* Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi, dan dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi

telah mengeluarkan beberapa putusan yang terkait dengan penyelenggaraan Pilkada serentak, yaitu:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 terkait pembatalan ketentuan Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 beserta penjelasannya;
  - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 terkait pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal;
  - (3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 terkait kebolehan mantan narapidana dapat menjadi calon Kepala Daerah;
  - (4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU/XII/2014 dengan Pokok Perkara Pengujian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119 Dan Pasal 123 Ayat (3) yang menyatakan: Pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
  - (5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 terkait persyaratan dukungan calon perseorangan; dan
  - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIII/2015 terkait perubahan kata “hari” dalam Pasal 157 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang semula merupakan hari kalender menjadi hari kerja. Atas dasar sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan sesuai dengan perintah UU No. 12 Tahun 2011 yakni Pasal 10 ayat (1) huruf d, bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi wajib ditindaklanjuti dan oleh karena itu perlu dilakukan perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 yang pada akhirnya menjadi UU No. 10 Tahun 2016.
- 9) Oleh karena itu lahirnya UU No. 10 Tahun 2016 ini merupakan wujud tindaklanjut atas beberapa ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2015 yang perlu diselaraskan dikarenakan adanya beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun selain itu, pembentukan UU No. 10 Tahun 2016, juga merupakan wujud penyempurnaan atas sejumlah kendala pelaksanaan yang timbul dalam pelaksanaan Pilkada serentak gelombang I (pertama) yang beberapa diantaranya yakni:
- (1) Penyempurnaan konsep rumusan Petahana;

- (2) Penyempurnaan ketentuan lebih lanjut dalam rangka menyikapi munculnya calon tunggal;
- (3) Penegasan waktu pelantikan KDH dan Wakil KDH terpilih;
- (4) Pemberian diskualifikasi dan sanksi pidana bagi para pelaku politik uang (*money politic*) yang melibatkan Pasangan calon, Tim Sukses dan Penyelenggara Pilkada;
- (5) Penyederhanaan penyelesaian sengketa proses pada setiap tahapan Pilkada; dan
- (6) Menata penanganan kepesertaan partai politik dalam pilkada jika terjadi sengketa kepengurusan partai politik.

#### **b. Pandangan Terhadap Pokok Permohonan**

Bahwa terhadap Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf i, dan Pasal 42 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, DPR RI berpandangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan keberlakuan Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf i, dan Pasal 42 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dikarenakan Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya baik secara spesifik begitu juga potensial dengan keberlakuan norma tersebut. Adapun Pemohon merasa dirugikan karena berdasarkan surat petikan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 001/PDT.B/2010/PN.TBH, Pemohon pernah mendapatkan putusan pidana 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari karena terkena perkara pidana judi dan putusan tersebut telah dijalani dan mempunyai keputusan tetap (inkrah). Oleh karena itu, maka Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf i, dan Pasal 42 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, karena Pemohon merasa hak konstitusionalnya menjadi tercederai dengan adanya pasal-pasal tersebut untuk maju sebagai calon kepala daerah.
- 2) Bahwa sebagaimana diketahui bahwa norma Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 berbunyi sebagai berikut:  
*“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*  
Norma ini memiliki tafsir yakni perkara Pidana yang ringan sekalipun seperti yang pernah dialami oleh Pemohon yakni 2

(dua) bulan 15 (lima belas) hari pun akan menjadi halangan bagi hak Pemohon untuk dapat ikut dalam Pilkada. Adapun norma dalam UU No. 10 Tahun 2016 ini berbeda dengan pengaturan umum yang telah ada sebelum-sebelumnya terkait persyaratan bagi terpidana untuk maju dalam jabatan yang dipilih (dalam hal ini maju pada Pilkada). Norma-norma terdahulu memiliki acuan pidana berat (dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih) sebagai acuan bagi mantan terpidana yang boleh atau tidak boleh maju dalam Pilkada.

3) Terkait dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h UU No. 10 Tahun 2016 (terutama huruf g yang lebih dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara) ini, maka DPR kiranya perlu menguraikan bahwa sejarah norma pengaturan ini dalam UU Pilkada itu sebagai berikut:

a) bahwa pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 adalah hasil perubahan dari norma sebelumnya yang telah ada dan berlaku yakni dalam Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 yang menyatakan sebagai berikut:

*“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.”*

Norma dalam Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 yang mengatur mengenai Pilkada ini sejatinya adalah norma yang persis sama dengan norma yang ada dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang mengatur pemilihan anggota DPR, DPD, maupun DPRD (UU Pileg). Norma tersebut diatur dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g. Bahkan penjelasannya pun dibuat sama persis yakni memiliki rumusan penjelasan:

*“Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini”.*

- b) bahwa hal yang menjadi alasan sehingga norma di batang tubuh dan penjelasan di UU Pileg dan UU No. 8 Tahun 2015 ini bisa sama persis adalah dikarenakan dalam pembentukan UU No. 8 Tahun 2015, pembentuk UU merujuk kepada definisi norma dalam UU No. 8 Tahun 2012 yang mengatur mengenai Pileg tersebut. Hal ini juga sesuai dengan kelaziman berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, lampiran II angka 103 dinyatakan bahwa:  
*“Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, **rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut**”.*
- c) bahwa sebagaimana diketahui bahwa norma dalam Pasal 7 huruf g UU No. 8 Tahun 2015 dimana terdapat batasan yakni **ancaman penjara pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih** adalah norma sama persis yang berlaku dalam sejumlah undang-undang terkait pemilihan, misalnya:

No.	Undang-Undang	Pasal
1.	UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g
2.	UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	Pasal 11 huruf j
3.	UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 5 huruf n
4.	UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 58 huruf f

Bahkan norma batasan ancaman penjara pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih juga diatur dalam UU terkait jabatan publik lainnya yakni seperti misalnya:

No.	Undang-Undang	Pasal
1.	UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	Pasal 16 ayat (1) huruf d
2.	UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-	Pasal 7 ayat (2) huruf d

	Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	
3.	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Pasal 13 huruf g

Begitu pula di berbagai persyaratan bagi pengisian jabatan publik lainnya, sehingga dapat disimpulkan norma ini adalah umum.

Adapun maksud dari norma lazim (ada batasan 5 tahun sebagai acuan) ini dalam UU No. 8 Tahun 2015 adalah dalam Pilkada masih diberikan keadilan bahwa hanyalah yang pernah menjadi terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan minimal ancaman pidana sebesar 5 (lima) tahun sajalah yang tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri.

- d) bahwa kemudian dalam perubahan selanjutnya dari UU Pilkada yakni UU No. 10 Tahun 2016, norma mengenai persyaratan bagi terpidana ini menjadi hilang batasan 5 tahun sebagai acuan pidana yang dianggap berat ini. Hal ini sesuai dengan usulan rumusan yang diajukan oleh pemerintah dalam rru perubahan kedua UU No. 1 Tahun 2015 dengan alasan menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.
- e) bahwa norma terkait persyaratan bagi terpidana untuk dapat bisa maju dalam Pilkada ini pula telah beberapa kali diuji di MK dalam sejumlah putusan yang terkait, yakni mulai dari Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007, Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015, Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, dan terakhir **Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016.**
- 4) Bahwa esensi utama dari norma yang berulang kali diuji ini yakni untuk bertujuan untuk mengatur bagi terpidana ataupun mantan terpidana dalam persyaratan ini adalah sebagai norma yang umum yang juga hingga kini masih diberlakukan sebagai suatu persyaratan untuk dapat menduduki suatu jabatan tertentu, baik itu jabatan politis maupun jabatan publik. Norma ini memiliki semangat yang semata-mata untuk mendapatkan pemimpin yang memiliki rekam jejak (*track record*) yang tidak tercela. Sejumlah norma dalam persyaratan

ini secara keseluruhan diharapkan dapat menjangking pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, benar-benar bersih, jujur, dan berwibawa dengan standar persyaratan yang objektif.

- 5) Bahwa terkait Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 yang diuji oleh Pemohon ini pula, pada pokoknya telah muncul Putusan MK yang terkait yakni Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016 yang pada amar putusannya di angka 2 (dua), MK telah merumuskan ulang Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 menjadi sebagai berikut:

*“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.*

**Sehingga dengan demikian sejatinya pasal yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara ini (Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016) sejatinya telah terkoreksi dengan adanya Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016 yang telah dibacakan untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017.**

- 6) Bahwa adapun terkait dengan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang juga diujikan oleh Pemohon, DPR pada hematnya berpendapat bahwa tidak ada relevansinya secara tegas hubungan kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan norma yang diujikan oleh Pemohon dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016. DPR menilai bahwa Pemohon mempersolankan pasal *a quo* dikarenakan bahwa pidana ringan yang dialami oleh Pemohon dapat menjadi halangan untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. Sehingga DPR menilai bahwa hal yang dianggap sebagai persoalan oleh Pemohon sejatinya adalah norma di Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 karena tidak ada lagi batasan acuan pidana 5 (lima)

tahun. Adapun jikalau Pemohon merasa berkeberatan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 maka seharusnya sudah sedari dulu mengujikan norma ini, karena norma ini tidak pernah berubah dan selalu ada dari dahulu dan juga termasuk norma yang umum berlaku. Norma ini bahkan tidak hanya muncul untuk jabatan yang dipilih seperti di UU Pilkada ini melainkan norma ini juga muncul dalam jabatan karir pada umumnya misalnya seperti dalam perekrutan ASN di UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

- 7) Bahwa adapun terkait dengan Pasal 42 ayat (3) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang juga diujikan oleh Pemohon, DPR pada hematnya berpendapat bahwa tidak ada relevansinya secara tegas hubungan kerugian yang diderita oleh Pemohon dengan norma yang diujikan oleh Pemohon dalam Pasal 42 ayat (3) huruf i UU No. 10 Tahun 2016. DPR menilai bahwa ketentuan dalam pasal ini adalah bersifat umum dimana bahwa setiap calon haruslah memenuhi semua syarat tersebut untuk dapat menjadi calon. Sehingga tidaklah relevan jikalau dikarenakan ada persoalan yang terutama terkait dengan Pemohon di Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 menjadi berimbas kepada keseluruhan syarat yang lain dimana syarat-syarat tersebut wajiblah dipenuhi agar seseorang dapat memenuhi kualifikasi sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah.

### **c. Latar Belakang Perumusan dan Pembahasan Pasal A Quo**

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis, sebagaimana telah diuraikan di atas, dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam undang-undang *a quo* sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf g RUU Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 ini lahir karena adanya Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015. Bahwa atas dasar ada sejumlah putusan MK maka Pemerintah mengusulkan RUU Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 yang dilampirkan bersama Surat Perintah dari Presiden No. R-22/Pres/03/2016 tertanggal 28 Maret 2016 untuk memulai pembahasan RUU. Norma ini dalam batang tubuh tersebut tidak mengalami perubahan dan bertahan

hingga akhirnya RUU Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 diundangkan.

- 2) Bahwa sesuai perintah amar Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 adalah menyatakan “...*secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*”. Namun pada akhirnya dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua UU No. 1 Tahun 2015 pada tanggal 31 Mei 2016 dalam Rapat Panja disetujui untuk sekaligus menghilangkan ancaman penjara pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih karena pemaknaan yang dianggap benar pada saat itu terhadap kalimatisasi pengertian amar Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- 2) Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
- 3) Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf i, dan Pasal 42 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4) Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf i, dan Pasal 42 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), tetap memiliki kekuatan hukum mengikat;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami**  
**Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Drs.Kahar Muzakir**  
**(No.Anggota A-245)**

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.**

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.**

**(No. Anggota A-127)**

**(No. Anggota A-376)**

**Mulfachri Harahap, SH.  
(No. Anggota A-459)**

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.  
(No. Anggota A-559)**

**Arteria Dahlan, ST.,SH.,MH.  
(No. Anggota A-197)**

**DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.  
(No. Anggota A-248)**

**Ir. Sufmi Dasco Ahmad, SH., MH  
(No. Anggota A-377)**

**Didik Mukrianto, SH., MH.  
(No. Anggota A-437)**

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.  
(No. Anggota A-55)**

**H. Aboe Bakar Al Habsy  
(No. Anggota A-119)**

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.  
(No. Anggota A-528)**

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.  
(No. Anggota A-19)**